

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian di Polres Sampang Dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syari’ah*.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pelaksanaan peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 8 tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang? Bagaimana penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang dalam perspektif *maqāsid al-syari’ah* ?.

Data penelitian ini di himpun melalui penelitian lapangan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan interview dan penelitian itu selanjutnya di analisa dengan teknik deskriptif dengan menggunakan alur deduktif yaitu memaparkan data-data yang di peroleh secara umum untuk di ambil kesimpulan secara khusus.

Dalam penelitian ini, di simpulkan bahwa pelaksanaan peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penegakan HAM yang dilakukan oleh Polres Sampang masih belum maksimal karena masih terdapat anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan, dan tindakan diskriminatif. Penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* yaitu untuk menjaga hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini sesuai dengan syari'at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. dan bersifat *ḍaruriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *taḥsiniyyah*. penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sampang yaitu tidak hanya pada tindak kriminalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat khususnya pelaku tindak pelanggaran HAM di Kabupaten Sampang baik masyarakat umum maupun anggota kepolisian harus mengetahui bahwa setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini mempunyai hak yang sama. Maka dari itu pelaku tindak pelanggaran HAM hendaknya tidak main hakim sendiri dan anggota kepolisian hendaknya memberikan hak golongan minoritas dengan memberikan perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku.